

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENYEDIAAN *PUBLIC  
GOODS* PADA KAMPUNG BANDAR SARI KECAMATAN WAY TUBA  
KABUPATEN WAY KANAN**

**Tesis**

**AMAT SUPRIYONO  
NPM 2226021004**



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENYEDIAAN *PUBLIC  
GOODS* PADA KAMPUNG BANDAR SARI KECAMATAN WAY TUBA  
KABUPATEN WAY KANAN**

**Tesis**

**AMAT SUPRIYONO  
NPM 2226021004**

**Tesis:**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada  
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

# KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENYEDIAAN *PUBLIC GOODS* PADA KAMPUNG BANDAR SARI KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN

## ABSTRAK

Oleh

**Amat Supriyono**

*Public goods* merupakan barang atau layanan yang disediakan untuk kepentingan umum dan memiliki karakteristik *non-rival* serta *non-excludable*, sehingga pemanfaatannya tidak dapat dibatasi dan tidak mengurangi hak masyarakat lain. Salah satu bentuk *public goods* di tingkat desa adalah infrastruktur jalan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah kampung dalam penyediaan dan pemeliharaannya guna mendukung mobilitas masyarakat, akses ekonomi, serta pelayanan sosial. Namun, kondisi jalan di Kampung Bandar Sari, Kabupaten Way Kanan, menunjukkan tingkat kerusakan yang cukup parah dan berdampak pada terhambatnya aktivitas masyarakat. Permasalahan ini mencerminkan adanya kendala kompleks dalam penyediaan infrastruktur jalan oleh pemerintah kampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas pemerintah Kampung Bandar Sari dalam penyediaan *public goods*, khususnya infrastruktur jalan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah kampung dalam penyediaan infrastruktur jalan masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan batas kewenangan antara pemerintah Kabupaten Way Kanan dan pemerintah kampung, yang memicu tumpang tindih regulasi dan kebijakan pembangunan. Dari sisi anggaran, alokasi dana untuk pembangunan jalan hanya sekitar 7% dari total anggaran desa, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur secara optimal. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat Kampung Bandar Sari tergolong kuat, terutama dalam bentuk penyampaian aspirasi dan keterlibatan dalam kegiatan gotong royong. Selain itu, faktor geografis seperti kondisi tanah yang mudah longsor, sistem drainase yang buruk, serta rendahnya ketahanan konstruksi jalan turut memperparah kerusakan infrastruktur. Temuan ini menegaskan pentingnya kejelasan kewenangan, peningkatan alokasi anggaran, serta penerapan strategi pembangunan jalan yang adaptif terhadap kondisi geografis desa.

**Kata kunci :***Publik Goods*, Pemerintah Kampung, Kapasitas

**THE CAPACITY OF VILLAGE GOVERNMENT IN PROVIDING PUBLIC GOODS  
IN BANDAR SARI VILLAGE, WAY TUBA DISTRICT, WAY KANAN REGENCY.**

**ABSTRACT**

By

Amat Supriyono

*Public goods are goods or services provided for public interest and characterized by non-rivalry and non-excludability, meaning that their use cannot be restricted and does not reduce others' opportunity to use them. One form of public goods at the village level is road infrastructure, which is the responsibility of the village government to provide and maintain in order to support community mobility, economic access, and social services. However, the condition of roads in Bandar Sari Village, Way Kanan Regency, shows a significant level of damage that hinders community activities. This situation reflects the existence of complex constraints in the provision of road infrastructure by the village government. This study aims to analyze the capacity of the Bandar Sari Village Government in providing public goods, particularly village road infrastructure. The research method employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, field observations, and documentation studies. The results indicate that the capacity of the village government in providing road infrastructure remains limited. This limitation is mainly caused by the unclear division of authority between the Way Kanan Regency Government and the village government, which often leads to overlapping regulations and development policies. In terms of budget allocation, the village government is only able to allocate approximately 7% of the total village budget for road development, resulting in suboptimal infrastructure provision. Nevertheless, community participation in Bandar Sari Village is relatively strong, particularly in the form of contributing ideas and aspirations as well as involvement in mutual cooperation activities. In addition, geographical factors such as landslide-prone soil conditions, poor drainage systems, and low road construction durability further exacerbate infrastructure damage and hinder improvement efforts. These findings emphasize the need for clearer authority arrangements, increased budget allocation, and infrastructure development strategies that are more adaptive to the geographical conditions of the village.*

**Keywords:** *Public Goods, Village Government, Capacity*


Judul Tesis : KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENYEDIAAN *PUBLIC GOODS* PADA KAMPUNG BANDAR SARI KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN.

Nama Mahasiswa : Amat Supriyono


Nomor Induk Mahasiswa : 2226021004

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan


  
**Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.**  
NIP. 196902191994032001

## MENGESAHKAN

### 1. Komisi Penguji


Ketua

**Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si.**




Penguji Utama

**Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



Sekretaris

**Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.**



### 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 197608212000032001



**3. Direktur Program Pascasarjana**  
**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 16 Desember 2025

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL**

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul " Kapasitas pemerintah desa dalam penyediaan *publik goods* pada Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan " adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak atas intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Desember 2026



Amat Supriyono

## RIWAYAT HIDUP



Amat Supriyono lahir di Way Kanan 8 September 1998, penulis merupakan anak ketiga dari tiga saudara dari pasangan bapak Misnan dan ibu Suharmi. Mengawali pendidikan pada TK Pembangunan dan lulus pada tahun 2006. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar SD Negeri 1 Bandar Sari dan berhasil lulus pada tahun 2011. Setelah lulus penulis melanjutkan pada sekolah menegah pertama SMP Negeri 1 Way Tuba, Setelah menyelesaikan di lanjutkan ke sekolah menengah atas SMA Bimasuci Way tuba 2014 sampai lulus 2017. Walau terlahir dari anak petani Dengan tekad yang kuat penulis melanjutkan pada jenjang S1 perguruan tinggi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Baturaja dari tahun 2017 sampai 2021. Tak hanya sampai pada jenjang S1 penulis melanjutkan pada jenjang S2 tahun 2022 Pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

## **PERSEMBAHAN**

Pertama dan utama kepada Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan izin-Nya,  
serta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Sebagai Teladan Hidup  
Terbaik.

Persembahan istimewa juga saya berikan kepada kedua orang tercinta yang  
telah melimpahkan doa tulus, pengorbanan tak terhingga dan kasih sayang abadi,  
menjadi sumber kekuatan dan inspirasi utama dalam menyelesaikan tesis ini.

Rekan rekan seperjuangan yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan kenangan  
indah selama masa studi ini.

Untuk almamater tercinta, Universitas Lampung.

## MOTTO

“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. “

(QS.al-Baqarah:126)

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu. Dan jika kamu mengingkari(nikmat-Ku). Maka sesungguhnya azan-Ku sangat pedih.”

(QS.Ibrahim:7)

“Seindah apapun kita merencanakan masadepan, tetap sisakan ruang ikhlas bahwa hari ini memang diluar kehendak kita.”

(Amat Supriyono)

## SANWACANA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran allah swt, karena atas berkat rahmat serta karunianya, penulis masih bisa merasakan segala nikmat dan anugrah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul” Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Penyediaan *Public Goods* Pada Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

Adapun maksud dalam penulisan tesis ini adalah guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan Pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis telah banyak memperoleh bimbingan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku pembimbing I yang telah sabar dan luar biasa memberikan arahan, kritik, ilmu dan sumbang pemikiran dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P selaku pembimbing II yang begitu sabar dan selalu mendukung dalam memberikan kritik, ilmu dan sumbang pemikiran dalam penyelesaian tesis ini.

7. Bapak ibu Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu dan membantu selama penulis menyelesaikan pendidikan.
8. Staf tata usaha MIP yang selalu membantu penulis dalam urusan administrasi.
9. Ayahndaku Bapak Misnan Dan Ibundaku Ibu Suharmi yang begitu luar biasa memberikan doa, serta dukungan yang sangat begitu besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Kakak ku tercinta Yunita Wahyuni S.E., M.Si. dan suaminya Muhamad Ilham Faisal, S.P Yang Selalu Memberikan Semangat Dan Motivasi.
11. Saudara kembarku Amat Sugiyanto, S.E., M.E.
12. Alm. Siti Novia, S.Pd trimakasih telah menemani setengah perjalanan tesis ini.
13. Teman teman seperjuangan MIP angkatan 2022 trimakasih dukungan dan semangatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
14. Teman teman Magister Ilmu Ekonomi Angkatan 2022 dan Angkatan 2023 terimakasi atas segala dukunganya motivasi, kebersamaanya dalam menyelesaikan tesis ini.
15. Semua pihak yang terlibat dalam dalam penyusunan tesis ini, informan penelitian dan berbagai pihak lainya semoga Allah SWT Mempermudah segala urusan kita. Ahir kata penulis menyadari tesis ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung 16 Desember 2025

Amat Supriyono

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	16
1.3 Tujuan Penelitian .....	16
1.4 Manfaat Penelitian .....	16
<b>II.TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
2.1 Konsep Kapasitas .....	18
2.2 Pemerintahan Desa .....	21
2.3 <i>Public Goods</i> .....	26
2.4 Infrastruktur Desa .....	27
2.5 Anggaran Keuangan Desa.....	28
2.6 Pembangunan Infrastruktur Desa .....	31
2.7 Partisipasi masyarakat .....	33
2.8 Kerangka Pikir .....	40
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	41
3.2 Lokasi Penelitian .....	41
3.3 Fokus Penelitian .....	42

3.4 Penentuan Informan .....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5.1 <i>Interview/Wawancara</i> .....	46
3.5.2 Observasi .....	46
3.5.3 Dokumentasi.....	47
3.6 Teknik Analisis Data .....	48
3.6.1 Reduksi Data.....	48
3.6.2 Penyajian Data .....	48
3.6.3 Penarikan Kesimpulan .....	49
3.7 Teknik keabsahan Data .....	49
3.7.1 Triangulasi Data.....	49
3.7.2 Triangulasi Teknik .....	50
3.7.3 Triangulasi Waktu.....	50
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	51
4.1.1 Sejarah Kampung Bandar Sari .....	51
4.1.2 Peta Kampung Bandar Sari.....	52
4.1.3 Kondisi Geografis .....	54
4.1.4 Misi Pembangunan Kampung Bandar Sari .....	56
4.1.5 Proyeksi Pendapatan Kampung Bandar Sari .....	57
4.1.6 Struktur Organisasi Kampung Bandar Sari .....	58
4.2 Kapasitas Pemerintah Kampung .....	58
4.2.1 Kewenangan Pemerintah Kampung .....	58
4.2.2 Anggaran Pemerintah Kampung .....	69
4.2.3 Partisipasi Masyarakat .....	80
4.2.4 Kondisi Geografis .....	98
4.3 Faktor Faktor masalah dalam penyediaan <i>publik goods</i> .....	106
4.3.1 Kewenangan Pemerintah Kampung .....	106
4.3.2 Anggaran Pemerintah Kampung .....	111
4.3.3 Partisipasi Masyarakat .....	113

4.3.4 Kondisi Geografis .....	114
<b>V. SIMPULAN .....</b>	<b>116</b>
5.1 Simpulan.....	116
5.2 Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Table</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Jumlah Seluruh Dana Desa Kabupaten Way Kanan yang Bersumber dari APBN 2017 Sampai 2023 .....	5
Tabel 1.2 Proyeksi Pendapatan Kampung Bandar Sari 2017 – 2023 .....	6
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Daftar Kepala Kampung Bandar Sari.....	52
Tabel 4.2 Tata Guna Tanah Kampung Bandar Sari .....	54
Tabel 4.3 Proyeksi Pendapatan Kampung Bandar Sari.....	57
Tabel 4.4 Laporan Realisasi APB Desa Kampung Bandar Sari.....	71

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	40
Gambar 4.1 Peta Kampung Bandar Sari .....	52
Gambar 4.2 Kondisi Tanah Kampung Bandar Sari .....	102
Gambar 4.3 Kondisi Drainase Kampung Bandar Sari .....	103
Gambar 4.4 Kondisi Ketahanan Jalan Kampung Bandar Sari .....	106

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Desa memiliki peran signifikan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia karena telah ada sejak zaman yang jauh sebelum proklamasi kemerdekaan tepatnya 17 Agustus 1945. Jumlah desa cukup banyak yaitu terdapat 74.093 di Indonesia dan terus bertambah dengan berjalannya waktu (Data Kementerian Dalam Negeri melalui lampiran 1 Permendagri Nomor 39 tahun 2015 mengenai kode serta data wilayah administrasi pemerintahan). Menurut data Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan jumlah desa di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 75.265 desa. Desa juga merupakan unit terkecil dari penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Penyelenggaraan pemerintahan desa dijelaskan pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pembangunan desa dikenal juga dengan pembangunan lokal berskala desa. Terbitnya undang-undang desa menjadi awal mula harapan bagi desa dalam menentukan peran, posisi dan kewenangan atas urusan desa itu sendiri, yang bertujuan agar desa memiliki daya saing dari segi ekonomi serta memiliki martabat baik dari segi budaya yang menjadi wujud kemandirian maupun pembangunan suatu desa. Peningkatan kesejahteraan bagi warga dilaksanakan melalui upaya peningkatan mutu hidup merupakan tujuan dari Pembangunan.

Pembangunan lokal berskala desa merupakan pembangunan yang didasarkan pada kewenangan lokal berskala desa (Faizal Abi , 2018). Sebagaimana pada undang undang Nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 19 huruf B yaitu kewenangan

desa dalam melakukan pengaturan serta pengurusan kepentingan masyarakat yang muncul karena prakarsa maupun perkembangan yang diberikan. Faiza (2018) Kewenangan lokal berskala desa mencakup aspek pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan desa maupun kemasyarakatan dari kewenangan desa lokal yang mencakup skala desa pada aspek pembangunan terdiri atas :

1. Pelayanan mendasar kepada warga desa
2. Infrastruktur serta fasilitas desa
3. Pembangunan perekonomian lokal di desa
4. Optimalisasi sumber daya alam desa maupun lingkungan desa.

Pembangunan tak terlepas juga dari pembangunan infrastruktur Desa. Infrastruktur Desa merupakan bentuk dari fasilitas umum yang bersifat esensial di tentukan oleh masyarakat. Menurut Haryono 2002 (dalam Sari 2015) pembangunan adalah suatu cara atau rancangan perubahan sosial yang berjalan secara berkesinambungan kearah perubahan baik kemajuan dan perkembangan. Pembangunan infrastruktur desa dibutuhkan tata kelola pemerintahaan yang atau *good governance*. Tata kelola pemerintahaan atau *good governance* termasuk konsep yang berorientasi dalam pencapaiaan oleh pemerintah. Mardiasmo (1999) menjelaskan dengan sebuah pendekatan untuk pembangunan sektor publik yang dilaksanakan pemerintah. Dalam Pembangunan infrastruktur desa dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pembangunan, yang tak terlepas dari peran pemerintah.

Keterbatasan peran pemerintah desa dalam penyediaan *public goods* atau sering di kenal dengan istilah barang publik masih menjadi persoalan di Indonesia. Kurangnya pembangunan infrastruktur yang memadai seperti jalan jembatan masih terdapat pada desa-desa di Indonesia. Menurut Mangkoesoebroto Guritno (2001) Barang publik (*public goods*) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan se bisa

mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya.

Penyediaan barang publik masih menjadi masalah pada pemerintahan desa yang dimaksud dengan pemerintah desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 tahun 2018 yaitu disebut dengan kampung. salah satu fenomena terjadi pada pemerintahan Kampung Bandar Sari. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah Kampung Bandar Sari berdasarkan hasil rapat penyusunan RPJM Kampung yang disusun dengan realita yang dibangun oleh pemeritah kampung belum sejalan dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari dokumen RPJM Kampung tahun 2017 – 2023. Prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu pembangunan jalan yang layak, tetapi pembangunan yang dilaksanakan masih belum berfokus pada kebutuhan prioritas yang tertuang dalam RPJM Kampung yang disusun tahun 2017 – 2023.

Kampung Bandar Sari, yang memiliki luas wilayah sekitar 1.200 hektar, memiliki total panjang jalan kampung mencapai 12 kilometer. Berdasarkan laporan koreksi infrastruktur jalan per Desember 2023, kondisi jalan di kampung ini menunjukkan berbagai tingkatan kerusakan. Dari total panjang jalan tersebut, hanya 1.200 meter yang berada dalam kondisi baik, memberikan akses yang layak bagi warga. Namun, sebagian besar jalan mengalami kerusakan. Sebanyak 9.150 meter teridentifikasi sebagai rusak berat, yang jelas memerlukan perhatian dan perbaikan segera. Di samping itu, 1.237 meter jalan mengalami kerusakan sedang, yang dapat mengganggu kenyamanan berkendara. Terdapat pula 413 meter jalan yang rusak ringan, yang meskipun masih bisa dilalui, tetap perlu diperbaiki agar tidak semakin parah.

Kondisi jalan menjadi tantangan bagi masyarakat Kampung Bandar Sari, mengingat infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Upaya perbaikan jalan sangat diperlukan agar warga

dapat beraktivitas dengan lebih aman dan lancar, serta untuk meningkatkan kualitas hidup di kampung ini.

Kerusakan jalan di Kampung Bandar Sari semakin parah akibat aktivitas tambang batu yang berlokasi di kampung yang berada di sebelah selatan kampung Bandar sari. Setiap hari, mobil-mobil pengangkut hasil tambang melintasi jalan kampung ini, menambah beban lalu lintas yang signifikan. Volume kendaraan yang melintas sangat tinggi, sehingga mempercepat kerusakan jalan yang sudah ada.

Kampung Bandar Sari sendiri terletak strategis di tengah beberapa kampung lainnya, menjadikannya jalur vital bagi mobilisasi warga. Dengan tingginya aktivitas ekonomi dan sosial di sekitar, jalan ini sering digunakan oleh masyarakat dari kampung kampung yang mengapitnya. Akibatnya, tidak hanya kendaraan pengangkut batu yang menyebabkan kerusakan, tetapi juga arus lalu lintas yang padat dari berbagai kegiatan sehari-hari. Kondisi ini membuat jalan di Kampung Bandar Sari menghadapi tantangan serius, Jalan yang semestinya menjadi akses utama bagi masyarakat kini dipenuhi dengan lubang dan kerusakan, mengganggu kenyamanan dan keamanan berkendara. Hal ini menjadi perhatian penting bagi warga dan pemerintah setempat, yang perlu segera mencari solusi untuk memperbaiki dan menjaga infrastruktur jalan demi kelancaran aktivitas sehari-hari.

Kewenangan perintah kampung/desa dalam pembangunan infrastuktur penyediaan publik sangat penting seperti yang di jelaskan dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 kewenangan desa tercantum dalam pasal 19 kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain

yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Regulasi yang mengatur kewenangan pemerintah kampung sudah jelas namun mengapa keterbatasan peran pemerintah dalam penyediaan *public goods* masih terjadi. Selain kewenangan ketersediaan anggaran juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam penyediaan *publik goods* pemerintah kampung. Pemerintah pusat setiap tahunnya meningkatkan jumlah anggaran ke kampung-kampung yang ada di Indonesia, data kementerian keuangan dari tahun 2017-2018 besaran jumlah keseluruhan anggaran yang bersumber dari APBN yang di transfer ke desa/kampung yang bertujuan untuk kemajuan desa nilainya cukup besar setiap tahunnya antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah seluruh Dana Desa Kabupaten Way Kanan yang bersumber dari APBN dalam (ribu rupiah)**

No	Tahun	Jumlah Seluruh Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
1	2017	174.760.346
2	2018	164.544.497
3	2019	183.883.610
4	2020	187.683.621
5	2021	186.020.609
6	2022	183.269.898
7	2023	192.367.750

Sumber Data: djpk.kemenkeu.go.id

Data tabel jumlah anggaran yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar hal ini menunjukan komitmen yang serius negara dalam mendukung kemajuan kampung dengan terus menyediakan anggaran yang cukup besar. Ketersediaan anggaran menjadikan suatu program yang direncanakan oleh

pemerintah kampung terealisasi atau tidaknya, anggaran dalam hal ini mengatur pembiayaan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur kampung atau barang publik. Jika dilihat pendapatan Kampung Bandar sari dalam RPJM Kampung Bandar Sari lima tahun terakhir dari tahun 2017 sampai tahun 2023 antara lain yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Proyeksi Pendapatan (Dalam Rp.) Kampung Bandar Sari**

N o	URAIAN	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pendapan asli daerah	-	4.000.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000	8.000.000
2	Dana desa (APBN)	790.534.21 0	820.934.21 0	848.934.21 0	802.934.21 0	900.934.21 0	942.934.21 0	980.980.93 4.210
3	Dana bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten	4.458.200	5.156.200	5.486.200	5.956.200	6.238.200	6.576.200	6.938.200
4	Alokasi dana desa	294.200.30 0	314.200.39 0	325.200.30 0	374.200.30 0	321.290.30 0	464.200.50 0	524.200.30 0
5	Bantuan dari pemerintah provinsi	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000
6	Bantuan dari pemerintah kabupaten	-	-	-	-	-	-	-
7	Hibah	-	-	-	-	-	-	-
8	sumbangan pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		1.095.890.7 10	1.192.620.7 10	1.258.090.7 10	1.341.700.7 10	1.431.700.7 10	1.431.710.9 10	1.550.170.7 10

Sumber :RPJM Kampung Bandar Sari tahun 2017-2023

Dari tabel proyeksi pendapatan Kampung Bandar Sari dari tahun 2017 – 2023 jumlah pendapatanya dapat dilihat bahwa pendapatan kampung semakin meningkat dengan adanya anggaran pendapatan yang semakin meningkat dengan harapan penyediaan infrastruktur kampung semakin baik. Dengan anggaran yang lebih besar, diharapkan kualitas jalan, jembatan, sistem irigasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan bisa ditingkatkan Ini termasuk perbaikan infrastruktur yang sudah ada serta pembangunan infrastruktur baru.

Selain anggaran yang ada kurangnya keterlibatan perencanaan partisipatif dalam Pembangunan infrastruktur pada pemerintah Kampung Bandar sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan masih menjadi sebuah masalah dan masyarakat menganggap pembangunan yang di lakukan belum mencerminkan aspirasi masyarakat yang ada, pada periode tahun 2017 -2023 masih terdapat masalah bahkan dianggap belum sesuai harapan masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat untuk mengawal perencanaan pembangunan kampung menjadi penting sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan menekankan perlunya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan kampung . Pedoman pembangunan kampung mengacu pada Permendagri Nomor 114 tahun 2014 menekankan bahwa pembangunan kampung berdasarkan atas aspirasi masyarakat.

Aturan program pembangunan kampung menegaskan perlunya penyusunan rencana pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, analisis kebutuhan yang teliti, serta penilaian teknis dan lingkungan sebelum proyek pembangunan dapat dimulai. Kepentingan perencanaan yang cermat terletak pada upaya memastikan bahwa pengembangan infrastruktur kampung. Dilaksanakan dengan tepat sasaran serta efektif, bersesuaian pada apa yang dibutuhkan maupun keinginan masyarakatnya, serta untuk mengurangi risiko penggunaan sumber daya yang tidak optimal dalam konteks ini, melanggar prinsip-prinsip perencanaan pembangunan kampung dapat memiliki dampak negatif terhadap hasil akhir proyek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa menetapkan dasar hukum dengan mengatur pembangunan kampung harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Undang-Undang desa menegaskan terkait proses untuk melaksanakan pembangunan kampung dapat dilaksanakan partisipatif dari warga desanya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Pentingnya

keterlibatan langsung masyarakat desa dalam penyelenggaraan pembangunan, dengan keputusan pembangunan dan pemanfaatan dana desa yang seharusnya berdasarkan pada kesepakatan bersama yang dicapai melalui proses musyawarah. Selain itu, Dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 terkait pembangunan desa dilakukan secara partisipatif masyarakat, terlebih pemerintah dalam membangun infrastruktur desanya. Pembangunan infrastruktur desa merupakan sebagai upaya pemerintah desa yang bertujuan memajukan kualitas hidup masyarakat di desa, oleh sebab itu perencanaan dalam pembangunan infrastruktur yang disusun oleh pemerintah desa harus didasarkan pada keinginan masyarakat.

Peristiwa yang menarik dari perencanaan dalam pembangunan Pada Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan. Keikutsertaan Masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan RPJM Kampung atau perencanaan pembangunan dalam jangka menengah desa diantaranya meliputi proses atau mekanisme mulai dari bawah yaitu tingkat RT sampai pada Musrenbang tingkat kampung pada perencanaan partisipatif dalam pembangunan belum melibatkan masyarakat dalam menentukan program prioritas kegiatan. Padahal pembangunan infrastruktur yang dibangun harus atas kebutuhan masyarakat yang ada dan atas kesepakatan musyawarah masyarakat desa. Selaras pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa/kampung menegaskan pembangunan kampung dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan juga dalam pedoman Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 46 ayat 3 terkait pembangunan desa dijelaskan yakni musyawarah yang di selenggarakan harus dihadiri unsur masyarakat yang berada di lingkungan desa tersebut antara lain meliputi tokoh masyarakat setempat, tokoh adat, tokoh pendidikan dan lain lain.

Berdasarkan data rencana pembangunan jangka menengah Kampung Bandar Sari pada tahun 2017 – 2023 jumlah peserta yang hadir berdasarkan berita acara musyawarah dusun rencana pembangunan jangka menengah kampung RPJM-

Kampung Masyarakat yang hadir dalam musyawarah dusun belum sesuai dengan ketentuan yang ada sesuai Pedoman Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 setidaknya mewakili unsur masyarakat yang ada. Dari peserta yang hadir didominasi oleh ketua RT dan masyarakat biasa sedangkan untuk perwakilan masyarakat seperti pemuda, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan juga masih kurang.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang masih menjadi masalah di kampung saat ini kususnya pada kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Kampung tergolong rendah ditinjau ketika musrenbang yang dilaksanakan baik pada pelaksanaan musyawarah dusun atau muswarah desa dan juga kegiatan lain. Selain masalah tersebut Masyarakat yang hadir belum mewakili sebagian masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat seperti yang terdapat pada permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal pasal 46 ayat 3 yaitu tokoh masyarakat, agama, adat, masyarakat, petani, nelayan, perwakilannya dari kalangan perempuan dan lain lain. Kurangnya peran aktif dalam musrenbang terdapat saat musrenbang yang ada sehingga aspirasi atau pengambilan keputusan didominasi pada pemerintah desa saja. Dari gambaran permasalahan di atas perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam penyediaan *publik Goods* yang di lihat dari empat aspek yaitu: kewenangan pemerintah kampung, Anggaran, Partisipasi masyarakat dan kondisi geografi/wilayah.

Alasan memilih kampung Bandar Sari sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kondisi kerusakan jalan kampung yang signifikan akibat banyaknya mobil tambang batu yang melintasi wilayah tersebut. Beberapa faktor utama yang mendukung pemilihan ini antara lain, kerusakan Infrastruktur Jalan, Jalan di kampung Bandar Sari mengalami kerusakan berat, yang diduga kuat disebabkan oleh intensitas lalu lintas kendaraan berat, terutama mobil tambang batu. Kondisi ini berdampak negatif pada aksesibilitas dan keselamatan

masyarakat kampung, yang membutuhkan perhatian dan penanganan lebih lanjut. Kampung sebagai Jalur Lalu Lintas Utama, Letak kampung Bandar Sari yang berada di tengah-tengah jalur utama yang sering dilalui oleh mobil tambang menjadikannya sebagai area krusial dalam rantai distribusi hasil tambang. Banyaknya kendaraan yang melintas mempercepat kerusakan infrastruktur jalan desa, sehingga penelitian ini penting untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Dampak Ekonomi dan Sosial, Kerusakan jalan akibat aktivitas tambang berdampak tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Gangguan terhadap mobilitas warga, potensi bahaya keselamatan, serta penurunan kualitas hidup adalah aspek penting yang perlu diteliti lebih mendalam untuk memberikan rekomendasi yang tepat kepada pemerintah daerah dan pihak terkait.

Dalam rangka memprkuat penelitian ini peneliti akan memberikan referensi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengenai kewenangan pemerintah desa telah banyak mengkaji berbagai aspek penting dalam pengelolaan desa, termasuk kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dan pembangunan infrastruktur sudah banyak di lakukan anatara lain yaitu penelitian terdahulu yang sudah ada saat ini dianataranya yaitu:

Table 1.3 Penelitian Terdahulu

Nama peneliti/tahun	Judul	Metode penelitian	Hasil penelitian
Irfan 2019	Peran pemerintah desa dalam pembangunan Desa Merbau Kecamatan Mendahara Kabupaten	Kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian ini yaitu Hasil penelitian menunjukan bahwa peran kepala desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan desa

	Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi		sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi agar lebih optimal. Hal ini dilihat dari aspek perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pemantauwan
Wahyu septiana 2015	pembangunan infrastruktur pedesaan oleh pemerintah desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian mengenai pembangunan infrastruktur pedesaan oleh pemerintah desa di desa cibogo kecamatan padaherang kabupaten pangandaran yaitu pembangunan insprastuktur pedesaan yang dilakukan oleh pemerintah desa belum berjalan dengan optimal hal itu dikarenakan adanya hambatan hambatan yang ada yaitu kurangnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program serta keterbatasan anggaran.
Hihla dkk 2024	Strategi pemerintah desa mendukung pembangunan jalan di Desa Ogolali Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli.	Kualitatif deskiptif	Hasil penelitian ini menunjukan pembangunan yang dilakukan di Desa Ogolali Kecamatan Dampal Kabupaten Tolitoli Belum Terlaksana dengan optimal. Tujuan pembangunan jalan desa sudah terdapat dalam ada dalam proposal namun pada kenyataanya program yang direncanakan belum terlaksana karna belum adayanya dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan desa

			dan juga kurangnya dukungan atau partisipasi masyarakat.
Wahyu septiana 2015.	Pembangunan infrastruktur pedesaan oleh pemerintah desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.	Kualitatif dseskriptif	Hasil penelitian mengenai pembangunan infrastruktur pedesaan oleh pemerintah desa di desa cibogo kecamatan padaherang kabupaten pangandaran yaitu pembangunan infrastruktur pedesaan yang dilakukan oleh pemerintah desa belum berjalan dengan optimal hal itu dikarenakan adanya hambatan hambatan yang ada yaitu kurangnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program serta keterbatasan anggaran.
Hihla dkk 2024.	Strategi pemerintah desa mendukung pembangunan jalan di Desa Ogoali Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli.	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukan pembangunan yang dilakukan di Desa Ogoali Kecamatan Dampal Kabupaten Tolitoli Belum Terlaksana dengan optimal. Tujuan pembangunan jalan desa sudah terdapat dalam ada dalam proposal namun pada kenyataanya program yang direncanakan belum terlaksana karna belum adayanya dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan desa dan juga kurangnya dukungan atau partisipasi masyarakat.

Siti khumayah (2021)	"Efektivitas Dana Desa Bagi Pembangunan Desa di Kabupaten Cirebon"	Kualitatif deskriptif	Hasil Penelitian Penggunaan dana desa di Desa Kedungdawa tergolong efektif. Alokasi dana tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat desa.
Miman Nurdiaman, Ade Purnawan, dan Regina Fia Lestari Sudirman (2020)	Proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sukatani, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut	Kualitatif deskriptif	Hasil Penelitian Proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sukatani, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014, melalui tahapan musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musrenbang desa. Fokus pembangunan adalah jalan desa dan jalan lingkungan sebagai sarana transportasi masyarakat, sesuai kebutuhan prioritas masyarakat. Namun, tidak semua rencana pembangunan tahun 2019 dapat direalisasikan karena keterbatasan dana (hanya bersumber dari Dana Desa, tanpa swadaya masyarakat). Tiga faktor penghambat utama: pertama Tidak adanya dana swadaya masyarakat. Kedua Minimnya sosialisasi rencana dan anggaran kepada masyarakat. Ketiga Kurangnya

			pelibatan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan, yang menyebabkan partisipasi masyarakat rendah.
Sekrina & Sumarto (2023)	Peran Pemerintah Desa Belangin dalam Menyediakan Infrastruktur Jalan	Kualitatif (wawancara, observasi)	Pemerintah desa berperan sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Hambatan utama: keterbatasan dana & dukungan kabupaten. Partisipasi masyarakat cukup kuat.
Helwani & Rahayu (2023)	Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Karangsewu, Garut	kualitatif	Implementasi pembangunan berjalan tetapi terkendala akses geografis, dana terbatas, dan lemahnya pengawasan. Dukungan masyarakat membantu percepatan pekerjaan.
Lahagu et al. (2022)	Peranan Pemerintahan Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan (Deli Serdang)	kualitatif	Pemerintah desa aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan, namun lemah dalam pengawasan dan manajemen anggaran.
Helpiastuti (2018)	<i>Capacity of village government within village development</i>	Kualitatif deskriptif	Kapasitas desa dipengaruhi oleh kemampuan regulasi, distribusi, responsivitas, dan jejaring. Masih terdapat keterbatasan yaitu SDM dan koordinasi.
Takdir (2021)	<i>Village government capacity in village fund budget management</i>	Kualitatif	Kualitas dalam pengelolaan dana desa belum optimal sehingga mempengaruhi kualitas penyediaan <i>publik goods</i>

Al Giffari & sukarno (2024)	Kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan	Kualitatif deskriptif	Efektivitas pelayanan publik dipengaruhi kopetensi aparatur, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan.
-----------------------------	---	-----------------------	--

Berdasarkan gambaran di atas penulis merasa tertarik meneliti tentang Penyediaan *Publik Goods* pada Pemerintahan Kampung Bandar Sari dengan judul penelitian Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Penyediaan *Public Goods* Pada Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada penjelasan latar belakang tersebut, adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Keterbatasan kapasitas pemerintah kampung dalam penyediaan *publik goods* di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.
2. Faktor faktor penyebab keterbatasan penyediaan *public goods* di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk rumusan permasalahan tersebut, peneliti menjabarkan tujuan penelitian yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kapasitas pemerintah kampung dalam penyediaan *public goods* di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan?
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang menyebabkan keterbatasan penyediaan *publik goods* di Kampung Bandar Sari, Kecamatan, Way Tuba Kabupaten, Way Kanan?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis , manfaat penelitian meliputi:

1. Manfaat teoritis.

Temuan ini dari segi teoritis dapat dipergunakan untuk mengembangkan bidang manajemen ilmu pemerintahan, termasuk kajian tentang peran

pemerintah dalam penyediaan *public goods* partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur desa.

## 2. Manfaat Praktis.

Temuan ini dari segi praktis bermanfaat dalam partisipasi masyarakat desa mengenai pembangunan infrastruktur desa serta bermanfaat bagi banyak pihak yang membutuhkan informasi terkait partisipasi masyarakat desa dan peran pemerintah dalam penyediaan *public goods* dalam pembangunan infrastruktur desa.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Kapasitas Pemerintah Desa

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Kapasitas adalah kemampuan (dalam menerima dan menghasilkan sesuatu), daya tampung, kekuasaan atau wewenang. (Kemdikbud, 2024) Menurut Grindle (1997) Kapasitas adalah kemampuan lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif, termasuk dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pelayanan publik. (Grindle, M. S., Getting *Good Government*, 1997) Kapasitas pemerintah (*governance capacity*) merupakan kemampuan suatu lembaga pemerintahan dalam merancang, mengelola, dan melaksanakan kebijakan publik secara efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat “*Capacity in the public sector is shaped by the interaction of technical competence, organizational structures, and systemic legitimacy*” (Grindle, 1997:9). Dalam konteks pemerintah kampung (desa), kapasitas ini mencerminkan sejauh mana aparat desa dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif. Pemerintah kampung (desa) adalah pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum bagi desa untuk menjadi pelaku utama pembangunan lokal khususnya tentang pembangunan barang publik atau sering dikenal dengan *public goods*. Menurut Rondinelli (1983), desentralisasi (termasuk ke tingkat desa) dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik karena:

1. Pemerintah lokal lebih mengenal kebutuhan masyarakatnya.

2. Partisipasi masyarakat lebih mudah dilakukan.
3. Pengawasan sosial lebih kuat.

Kapasitas Pemerintah dalam penyediaan barang publik juga terdapat pada Teori Paul Samuelson Barang publik adalah jenis barang atau jasa yang memiliki sifat *non-rival* dan *non-excludable*, artinya konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaannya bagi individu lain, dan tidak memungkinkan mengecualikan individu dari penggunaannya (Samuelson, 1954). Dalam konteks desa, barang publik mencakup infrastruktur jalan desa, penerangan umum, layanan kesehatan dasar, air bersih, serta sarana pendidikan dan sosial lainnya.

Kapasitas pemerintah desa dalam penyediaan *public goods* secara teoritis dapat dilihat dari kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014 karena kewenangan tersebut menjadi dasar struktural yang menentukan sejauh mana pemerintah desa memiliki otoritas, diskresi, serta instrumen kelembagaan untuk mengelola urusan publik. Dalam perspektif teori desentralisasi dan *local governance*, kapasitas penyediaan barang publik dipengaruhi oleh kejelasan legal mandate, ruang otonomi, serta kemampuan pemerintah lokal dalam mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan masyarakat. Undang Undang No. 6 tahun 2014 memberikan desa kewenangan berdasarkan asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang ditugaskan, yang secara normatif memperluas domain intervensi desa dalam pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, kewenangan desa berfungsi sebagai indikator formal kapasitas, karena semakin luas dan jelas kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan pemerintah desa untuk merencanakan, mengorganisasi, dan menyediakan *public goods* secara efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Menurut Paul A. Samuelson (1954), penyediaan barang publik tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar karena akan terjadi kegagalan pasar (*market failure*). Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang publik melalui kebijakan fiskal dan regulasi. Dalam

pelaksanaannya, penyediaan barang publik di desa sangat terkait dengan empat aspek penting, yaitu kewenangan, anggaran, partisipasi masyarakat, dan kondisi geografis desa.

### 1. Kewenangan Pemerintah Desa

Dalam kerangka teori Samuelson, kewenangan menjadi fondasi utama karena pemerintah bertindak sebagai agen kolektif masyarakat yang diberi mandat melalui hukum untuk menyediakan barang publik (Samuelson, 1954). Di Indonesia, hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan otonom kepada pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan pembangunan, termasuk penyediaan barang publik. Dengan adanya kewenangan hukum, pemerintah desa memiliki legitimasi untuk menentukan prioritas, merancang program, dan mengimplementasikan layanan publik sesuai kebutuhan masyarakat desa (Weber, 1947).

### 2. Pengelolaan Anggaran untuk Barang Publik

Aspek anggaran sangat penting dalam teori Samuelson, karena penyediaan barang publik memerlukan pengumpulan sumber daya secara kolektif, biasanya melalui pajak atau transfer fiskal (Samuelson, 1954). Dalam konteks desa, Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan instrumen utama untuk membiayai pembangunan dan barang publik desa. Menurut Musgrave (1959), fungsi alokasi pemerintah bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa anggaran desa dialokasikan secara efisien dan transparan untuk barang publik prioritas.

### 3. Partisipasi Masyarakat Desa

Meski Samuelson tidak membahas partisipasi secara eksplisit, namun dalam penyediaan barang publik yang efisien, informasi tentang preferensi masyarakat sangat dibutuhkan. Proses ini secara praktis tercermin dalam mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa (musdes) atau

musrenbangdes, di mana masyarakat menyampaikan aspirasi dan menetapkan skala prioritas Sherry Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi warga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan bersifat inklusif, adil, dan tepat sasaran. Partisipasi memperkuat legitimasi keputusan dan meningkatkan efektivitas program barang publik desa.

#### 4. Kondisi Geografis Desa

Dalam teori ekonomi regional, disparitas geografis merupakan tantangan dalam penyediaan barang publik. Teori Samuelson dapat diperluas melalui pendekatan Paul Krugman (1991) dan Walter Isard (1960) yang menekankan pentingnya pertimbangan geografis dalam distribusi sumber daya publik. Teori Samuelson memberikan landasan teoritis yang kuat bahwa penyediaan barang publik memerlukan campur tangan pemerintah karena kegagalan pasar. Dalam konteks desa, keberhasilan penyediaan barang publik sangat bergantung pada kewenangan pemerintah desa, dukungan anggaran yang memadai, partisipasi aktif masyarakat, serta perhatian terhadap kondisi geografis yang unik di setiap desa. Oleh karena itu, integrasi keempat aspek ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

## 2.2 Pemerintah Desa

Merujuk peraturan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014, suatu entitas hukum yang terdiri dari masyarakat yang memiliki wilayah tertentu, berwenang dalam mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan lokal, yang sesuai dengan norma adat, partisipasi masyarakat, serta warisan tradisional yang diakui dan dihormati dalam konteks pemerintahan NKRI. Desa adalah sebuah entitas hukum masyarakat yang dihuni oleh sekelompok individu yang saling mengenal, memiliki batas wilayah yang ditetapkan, dan kewenangan dalam mengelola pemerintahan serta yang menjadi urusan masyarakatnya sendiri Rahyunir (2015). Desa memiliki kewenangan yang mencakup kewenangan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan

desa, pelaksanaan pembangunan desa, maupun memberdayakan masyarakat desa dengan didasarkan pada prakarsa mereka, adat istiadat desa dan hak asal usul. Menurut Widjaja (2003:17) bahwa penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Penyebutan desa di Kabupaten Way Kanan Nomor 4 tahun 2018 menyebutkan desa yaitu kampung seperti yang di jelaskan pasal 1 ayat 5 kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara kusus desa di atur pada Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 keberadaannya untuk lebih mengatur, mengelola, dan menanggapi berbagai masalah dan kebutuhan dalam administrasi pemerintahan desa, dengan harapan dapat mempercepat kemajuan dan pertumbuhan desa sesuai dinamika yang ada.

Pemerintah Desa sangat berperan penting dalam pembangunan yang di lakukan di Desa Malitu, oleh sebab itu untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Malitu yaitu berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

Menurut Dahlan (1999:5) istilah "peranan" berasal dari kata "peran," yang berarti perilaku, pemain, atau tindakan. Sementara itu, "peranan" merujuk pada fungsi, posisi, atau bagian dalam suatu struktur. Siagian (1981:21) menambahkan bahwa peranan adalah posisi yang harus diisi oleh seseorang dalam mencapai tujuan tertentu.

Dalam pandangannya, Siagian (2000:15) menyatakan bahwa pembangunan adalah serangkaian usaha yang direncanakan secara sadar untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan oleh suatu negara dan pemerintah

dalam upaya menuju modernitas serta pembinaan bangsa (Nation Building). Sementara itu, Todaro (2000:20) menjelaskan bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang melibatkan perubahan signifikan dalam struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan penghapusan kemiskinan absolut.

Pemerintah desa bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan desa. Seperti yang dijelaskan oleh Solekhan (2012), Pemerintah desa memiliki berbagai tugas:

- 1) Mengelola urusan rumah tangga desa.
- 2) Mengembangkan dan membina masyarakat.
- 3) Meningkatkan partisipasi dan swadaya gorong royong.
- 4) Menciptakan ketentraman dan ketertiban.
- 5) Membina perekonomian desa.
- 6) Mengadakan musyawarah penyelesaian perselisihan.

Menurut Dwipayana (2003), pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan, dan responsif) dapat menjadi lebih kokoh, sah, dan efektif jika ditopang dengan kesejahteraan, keseimbangan, dan kepercayaan antar komponen pemerintahan. Karena itu, pemerintahan desa harus mengalami perubahan yang signifikan dalam kepemimpinan dan operasi birokrasi, dengan fokus pada pelayanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kewenangan pembangunan infrastruktur desa meliputi beberapa aspek. Berikut adalah beberapa titik penting:

1. Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa  
Pembangunan infrastruktur dan lingkungan desa termasuk fasilitas seperti tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa antar permukiman, kewilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lingkungan

permukiman masyarakat desa, dan infrastruktur lainnya sesuai dengan kondisi desa.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan meliputi fasilitas seperti air bersih berskala desa, fasilitas kesehatan lainnya, dan infrastruktur kesehatan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat desa.
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan meliputi fasilitas pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat desa, seperti sekolah, fasilitas olahraga, dan lain-lain.

Pengaturan tentang kewenangan Desa dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Di samping itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 (PP Desa). Selain itu terdapat juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Permendagri No. 44/2016), Serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015).

Kewenangan desa tercantum dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 19 kewenangan desa meliputi:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b) Kewenangan lokal berskala desa.
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berskala hak asal usul desa dijelaskan dalam Pasal 19 huruf a UU Desa. Perincian kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul terdiri atas

1. Sistem organisasi masyarakat adat.
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat.
3. Pembinaan lembaga dan hukum adat.
4. Pengelolaan tanah kas Desa.
5. Pengembangan peran masyarakat Desa.
6. Kewenangan lokal berskala Desa.

Menurut ketentuan Pasal 5 Permendes PDTT Nomor 1 Tahun 2015, bahwa kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi:

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal desa.
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa.
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa.
- f. Kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan berskala desa Pasal 8 ayat kewenangan lokal berskala desa ini diatur dan diurus oleh desa, dengan perincian kewenangan lokal berskala desa terdiri atas Permendagri Nomor 44/2016 yaitu :

1. Pengelolaan tambatan perahu.
2. Pengelolaan pasar desa.
3. Pengelolaan tempat pemandian umum.
4. Pengelolaan jaringan irigasi.

5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa.
6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu.
7. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar.
8. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan.
9. Pengelolaan embung desa.
10. Pengelolaan air minum berskala desa.
11. Pembuatan jalan desa antar-permukiman ke wilayah pertanian.
12. Pengembangan administrasi dan sistem informasi desa.
13. Pendataan Penduduk dan potensi desa serta pendayagunaan Profil desa.
14. Pembinaan dan pengembangan kader kesehatan desa.

### 2.3 *Publik Goods*

Secara umum, barang publik (*public goods*) biasa dipahami sebagai sesuatu yang dibutuhkan semua orang tanpa perlu mengeluarkan biaya. Menurut Yunus (2021) barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi individu tidak akan mengurangi konsumsi akan barang lain orang tersebut. Barang publik dapat digunakan oleh semua orang tanpa pembatasan status sosial atau kedudukan dan profesi apapun. Contohnya yaitu jalan lintas yang diakses tanpa mengeluarkan seperti lampu lalu lintas, papan marka jalan, jembatan penyebrangan dan sebagainya. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya.

Barang publik memiliki karakteristik *non-rivalry* dan *non-excludable*. Barang publik tersedia untuk semua orang dan tidak ada persaingan yang terjadi saat mengkonsumsinya. Saat seseorang ingin menggunakan barang publik tersebut tidak membatasi ketersediaannya untuk orang lain. Setiap orang mempunyai pilihan berbeda, namun tetap mendapatkan manfaat yang sama Muslimin (2021) Konsumsi barang ini juga bebas biaya sehingga tidak ada

diskriminasi terhadap setiap orang yang menikmatinya. Misalnya saat menikmati perjalanan di jalan desa yang sepi penduduk, kita bisa bebas menikmati suasana perjalanan tanpa kemacetan, kebisingan dan polusi. Pengguna jalan tidak perlu membayar jalur yang dilewati dan setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Penggunaan jalan oleh seseorang tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain.

Menurut Muslimin (2021) ada tiga fungsi pemerintah dalam kaitan dengan penyediaan barang publik yaitu :

1. Fungsi Alokasi

Memiliki karakteristik erat dengan penyediaan dan penyelenggaraan barang barang publik yang diperuntuknya secara komunal dan tidak dapat dimiliki secara individu.

2. Fungsi Distribusi

Memiliki karakteristik erat dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam arti proposisional tetapi menjadi perhatian dalam rangka mendorong tercapainya pertumbuhan yang optimal.

3. Fungsi Stabilisasi

Memiliki keterkaitan erat dengan fungsi mengatur variabl ekonomi makro dengan sasaran untuk mencapai stabilisasi ekonomi secara nasional.

## 2.4 Infrastruktur Desa

Definisi Infrastruktur fisik menurut Georgery ( dalam Herman, 2020) yaitu Modal publik mencakup berbagai elemen seperti jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan, dan sejenisnya. Fasilitas infrastruktur non-fisik meliputi penyediaan air bersih, listrik, internet, telekomunikasi, serta berbagai sumber energi lainnya. Infrastruktur Desa merupakan fasilitas publik yang berwujud di bangun dipedesaan yang bertujuan mewujudkan kehidupan yang layak masyarakat desa dan berdaya saing. Menurut Grigg (1988) dalam Muhamad Amin Cakrawala,dkk menjelaskan infrastruktur

adalah serangkaian elemen fisik seperti jaringan transportasi, saluran drainase, sistem pengairan, bangunan, maupun fasilitas umum lain yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan pokok individu, baik dari segi sosial serta perekonomian. Infrastruktur terbagi menjadi 13 katagori berdasarkan jenisnya (Grigg, 1998) (dalam Cakrawala, 2009)

1. Infrastruktur penyediaan air, termasuk reservoir, embung, sistem transmisi, distribusi, dan pengolahan air.
2. Sistem manajemen limbah air, mencakup pengumpulan, pengolahan, pembuangan, maupun daur ulang.
3. Fasilitas untuk mengelola limbah padat.
4. Infrastruktur untuk mengendalikan drainase, banjir, serta irigasi.
5. Fasilitas transportasi air dan navigasi.
6. Sarana transportasi, jembatan, rel, jalan, bandara, dan infrastruktur pendukung lainnya.
7. Sistem transportasi umum.
8. Sistem produksi dan distribusi energi listrik.
9. Infrastruktur gas alam.
10. Bangunan publik seperti rumah sakit, sekolah, gedung pemerintahan, serta sebagainya.
11. Fasilitas perumahan umum.
12. Taman kota seperti plaza, taman terbuka, serta sejenisnya.
13. Infrastruktur komunikasi.

## **2.5 Anggaran Keuangan Desa**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai

penyelenggaraan kewenangan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas trasnparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawarahan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabankan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018)

Pedoman penggunaan dana desa berdasarkan PMK No. 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penghitungan Rincian Dana Desa:

- a) Berdasarkan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dalam PMK Nomor 146 Tahun 2023.
- b) PMK 146 Tahun 2023 juga mengatur penghitungan rincian dana desa setiap desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dana desa.

- c) Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 31 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan keungan kampung
2. Alokasi Dana Desa:
- Alokasi dana desa dilakukan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- a) Alokasi Dasar
  - b) Alokasi Afirmasi
  - c) Alokasi Kinerja
  - d) Alokasi Formula.
3. Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa:
- a) Penyaluran Dana Desa ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan Pasal 17, Pasal 21 ayat (6), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
  - b) Penggunaan Dana Desa ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Untuk menunjang pembangunan infrastruktur Desa menurut Musgrave (1959) dalam teori keuangan publik, anggaran harus mencerminkan alokasi yang sesuai dengan kebutuhan sektor yang paling mendesak. Dalam konteks pembangunan jalan desa/kampung keadilan anggaran dapat dilihat dari sejauh mana anggaran yang di alokasikan untuk pembangunan jalan sesuai dengan estimasi biaya yang diperlukan , termasuk biaya perencanaan, konstruksi dan pemeliharaan jalan. Untuk mengetahuinya ada dua indikator:

- 1. Persentase anggaran desa yang dialokasikan untuk pembangunan jalan dibandingkan dengan total anggaran desa.
- 2. Perbandingan antara anggaran yang dialokasikan dengan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangun jalan desa berdasarkan perencanaan teknis dan estimasi biaya.

## 2.6 Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai upaya terus menerus yang direncanakan dan diprogramkan oleh suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Istilah pembangunan merupakan padanan dari kata "*Development*" dalam bahasa Inggris. Menurut Asha (2014), pembangunan tidak bisa dipisahkan dari studi tentang perubahan, karena pembangunan sendiri adalah bentuk perubahan. Dwi dan Abdi (2019) mengemukakan istilah pembangunan kini telah menjadi konsep yang kompleks dan memiliki makna ganda. Menurut Cowen dan Shenton yang dikutip oleh Cavaye (2012), pembangunan memiliki dua fitur utama: (1) *development as immanent*, atau pembangunan sebagai sesuatu yang melekat pada keberadaan, dan (2) *development as intentional*, pembangunan sebagai suatu yang disengaja. Konsep *immanent development* mengacu pada aktivitas manusia yang sedang berlangsung (*what are you doing anyway*) dan apa yang sudah ada dalam kehidupan manusia (*what is already in existence*).

Menurut Haryo dalam Puspitasari (2015) pembangunan adalah suatu proses yang menggambarkan perubahan sosial secara terus-menerus ke arah kemajuan dan perkembangan, membutuhkan masukan secara komprehensif serta berkelanjutan. menuju kearah perubahan yang baik dimasa mendatang Pemerintah dan masyarakat berusaha bersama-sama untuk mencapai tujuan negara. Dari pandangan ahli, dapat disimpulkan pembangunan sebagai proses atau upaya dengan terus-menerus dilaksanakan guna mewujudkan perubahan secara positif sesuaian pada aspirasi pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan kawasan pedesaan sebagai konsep pembangunan dengan basis pedesaan melalui ciri khas social desa serta budaya masyarakat yang tertinggal di kawasan desa. Pada umumnya masyarakat pedesaan masih mempunyai karakteristik sosial, budaya maupun geografis struktur demografi, dan kelembagaan desa. Pembangunan pedesaan merupakan intervensi pemerintah pusat bertujuan untuk mengurangi tingkat kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan sehingga di harapkan menjadi solusi perubahan

di desa. Prioritas pembangunan berbasis pedesaan (*rural-based development*) Meliputi:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan memberikan pendampingan secara berkelanjutan kepada aparatur pemerintah desa serta instansi pemerintahan.
- 2) Memastikan standar pelayanan air minum desa sesuai kondisi geografis yang ada.
- 3) Melakukan upaya untuk mengatasi kemiskinan dan mengembangkan usaha ekonomi di kalangan masyarakat desa.
- 4) Mengembangkan SDM, meningkatkan pemberdayaan, dan membangun modal sosial di masyarakat desa.
- 5) Mengelola SDA dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- 6) Mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan untuk memperkuat hubungan antara desa dan kota.
- 7) Mengawal implementasi Undang Undang desa secara konsisten, terencana, dan berkelanjutan melalui koordinasi, supervisi, fasilitasi, maupun pendampingan.

Sesuai perintah kementerian dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Pasal mengenai pedoman pembangunan desa menyatakan perencanaan pembangunan desa dilaksanakan pemerintah desa melalui partisipasi dewan pembina desa maupun unsur masyarakatnya dengan partisipatif, serta melibatkan penggunaan sumber daya desa, guna pencapaian tujuan. Hal ini digambarkan sebagai proses langkah demi langkah kegiatan yang memanfaatkan dan mendistribusikan. Pembangunan desa merupakan usaha untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan maksimal bagi penduduk desa. Tujuan dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk menciptakan lingkungan yang mendukung inisiatif dan partisipasi masyarakat desa Ariadi, (2019).

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, yang mengatur Pedoman Pembangunan Desa, perencanaan pembangunan desa

merupakan serangkaian tahapan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan elemen masyarakat secara partisipatif. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dan alokasi sumber daya desa demi mencapai tujuan pembangunan desa (Tim Penyusun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2016).

Pembangunan kawasan pedesaan juga harus memperhatikan kondisi wilayah atau geografi. Munurut G. M. Suryanto (1987) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur perlu disesuaikan dengan kondisi geografis agar dapat memastikan kelangsungan dan efektivitasnya. Untuk jalan desa, faktor-faktor geografi seperti curah hujan, kondisi tanah, dan lokasi geografis sangat memengaruhi perancangan serta daya tahan jalan tersebut. Terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan antara lain yaitu

1. Kondisi tanah (tanah lembek, rawan longsor, atau mudah tergerus).
2. Curah hujan dan sistem drainase yang dibutuhkan untuk menjaga ketahanan jalan.
3. Ketahanan infrastruktur jalan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi.

## **2.7. Partisipasi Masyarakat Desa**

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat pada pengembangan diri kehidupan maupun lingkungan. Konsep partisipasi memiliki makna yang sangat luas, seperti yang dijelaskan oleh Cohen dan Uphoff sebagaimana disebutkan dalam Marifah (2017), bahwa partisipasi bisa dipahami dari berbagai sudut pandang, termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta mendapatkan manfaat dari berbagai program tersebut. Keterlibatan ini melibatkan evaluasi yang aktif, di mana anggota masyarakat dari suatu komunitas menentukan inisiatif dan menegaskan otonominya secara tegas. Terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan, seperti yang disampaikan oleh Conyers yang dikutip dalam Tesyalom Sembel (2017):

1. Partisipasi masyarakat adalah alat penting untuk memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan, dan pandangan masyarakat setempat. Tanpa partisipasi mereka, program pembangunan dan proyek-proyek yang dilakukan akan cenderung gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka merasa terlibat dalam proses perencanaannya. Hal ini karena mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang detail proyek tersebut dan akan merasa memiliki terhadapnya.
3. Adanya keyakinan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah bagian dari hak demokrasi. Masyarakat merasa berhak untuk memberikan masukan dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, (Sundariningrum sebagaimana diungkapkan dalam Sugiyah (2001)):

1. Partisipasi langsung, yang terjadi ketika individu secara aktif terlibat dalam proses partisipasi. Hal ini terjadi ketika setiap orang dapat menyampaikan pendapat, mengikuti diskusi mengenai isu-isu utama, mengutarakan keberatan terhadap pendapat orang lain, atau menanggapi pernyataan mereka.
2. Partisipasi tidak langsung, yang terjadi ketika individu mendeklegasikan hak partisipasinya kepada orang lain. Cohen dan yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011) mengidentifikasi empat jenis partisipasi pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kedua, partisipasi dalam pelaksanaan, ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan, dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Terdapat empat tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan . Menurut Sufian (2003:289), konsep Teori yang digunakan sebagai indikator adalah bahwa ada empat tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

- a) Sumbangan pemikiran masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- b) Sumbangan tenaga masyarakat dalam kegiatan gotong royong.

- c) Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat.
- d) Memelihara hasil-hasil pembangunan.

Untuk dapat mengukur lebih dalam tentang partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dapat dilihat melalui keempat indikator diatas, yaitu:

1. Sumbangan pemikiran masyarakat dalam pengambilan keputusan.  
sumbangan pemikiran masyarakat dalam pengambilan keputusan berarti bahwa masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, seperti dalam musyawarah perencanaan pembangunan pedesaan di Kampung Bandar Sari, sehingga masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan apa yang akan dilakukan. Sub indikator berikut menunjukkan bagaimana pemikiran masyarakat memengaruhi pengambilan keputusan:
  - a. Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam rapat Kampung Bandar Sari tentang pembangunan.
  - b. Keterlibatan masyarakat dalam menetapkan skala prioritas atas rencana pembangunan Kampung Bandar Sari.
  - c. Keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk memperkirakan kebutuhan anggaran pembangunan Kampung Bandar Sari .
2. Sumbangan tenaga masyarakat dalam gotong royong.  
Sumbangan tenaga masyarakat dalam gotong royong berarti bahwa masyarakat dan pengurus pembangunan harus berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dengan memberikan sumbangan tenaga masyarakat secara kolektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan di Kampung Bandar Sari. Ada beberapa indikator untuk sumbangan tenaga masyarakat dalam gotong royong:
  - a. Masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong Kampung Bandar Sari.
  - b. Masyarakat perkirakan bantuan dana melalui sumbangan tenaga dari masyarakat dalam setiap kegiatan gotong royong.

- c. Masyarakat ikut terlibat kerja bakti yang benar-benar tidak mengharapkan upah.
3. Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat.
- Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat dimaksudkan untuk memberi masyarakat dan pengurus pembangunan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dengan memberikan dana kepada swadaya masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan Kampung Bandar Sari semaksimal mungkin, adapun sub indikator mengenai Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat adalah:
- a. Terdapatnya pemberian bantuan material atau bahan-bahan untuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
  - b. Terdapatnya bantuan dana dalam biaya perawatan hasil pembangunan yang telah ada di Kampung Bandar Sari.
  - c. Terdapatnya keputusan pemberian beban bantuan uang untuk per kartu keluarga berdasarkan keputusan musyawarah desa.
4. Memelihara hasil pembangunan.
- Memelihara hasil pembangunan, ini berarti bahwa masyarakat dan pengurus pembangunan Kampung Bandar Sari, dapat mempertahankan hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah, sehingga masyarakat ingin mempertahankan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun sub indikator mengenai memelihara hasil pembangunan adalah:
- a. Masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik pembangunan yang dilakukan di desa.
  - b. Masyarakat dapat memelihara hasil-hasil pembangunan yang dilakukan di desa.
  - c. Masyarakat dapat menggunakan fasilitas pembangunan yang dilakukan di desa.

Dalam partisipasi masyarakat ada beberapa hal yang menghambat partisipasi masyarakat. Menurut Cambers Robert (1998) faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. Kurang aktifnya pemerintah desa dalam membina masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Sikap pasif masyarakat, apatis dalam pembangunan desa.
3. Masyarakat yang beranggapan bahwa pembangunan hanya tanggung jawab pemerintah desa.
4. Sering terjadinya selisih paham terdapat antara warga masyarakat desa dalam mengadakan musyawarah desa terutama dalam tentang musyawarah pembangunan desa.
5. Sumber daya yang kurang memadai.
6. Sering terjadinya kecemburuhan sosial masyarakat desa.
7. Tidak transparannya penggunaan dana proyek dalam pembangunan desa.

Wicaksono dan Sigiarto, (dalam Wijaya, 2001), mengemukakan bahwa perencanaan partisipatif adalah upaya masyarakat untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan tujuan mencapai kondisi yang diinginkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan mereka sendiri. Pembangunan partisipatif, di sisi lain, merupakan sebuah sistem pengelolaan pembangunan di desa dan daerah pedesaan yang diselaraskan oleh kepala desa dengan mengutamakan kerjasama, solidaritas, dan gotong royong untuk mencapai tujuan perdamaian dan keadilan sosial. Salah satu bentuk dari perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa adalah melalui partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) melalui musyawarah.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 memberikan pedoman rinci mengenai prosedur perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, termasuk dalam penyusunan RPJM Desa. Tahap awal yaitu memahami ketentuan menyelaraskan

kegiatan dengan ketentuan yang diterapkan Permendagri Nomor 114Tahun 2014 dan aturan terkait lainnya.

1. Persiapan

- a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa yang melibatkan perwakilan terhadap unsur pemerintahan desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), serta unsur lainnya.
- b. Penyusunan jadwal dan rencana kerja.
- c. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya RPJM Desa dan proses penyusunannya agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif.

2. Pengumpulan Data dan Informasi

- a. Melakukan inventarisasi dan pengumpulan data yang diperlukan, meliputi data tentang potensi desa, masalah yang dihadapi, sumber daya yang tersedia, dan lain-lain.
- b. Analisis situasi desa berdasarkan data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

3. Penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Desa

- a. Mengikuti sertakan masyarakat pada penentuan visi ,misi, serta tujuan pembangunan desa melalui musyawarah desa atau forum lainnya.
- b. Visi dan misi harus mencerminkan keinginan dan aspirasi masyarakat desa serta sejalan dengan rencana pembangunan berjangka panjang nasional maupun daerah.

4. Penyusunan Program dan kegiatan


- a. Menyusun rancangan program serta aktivitas pembangunan yang akan dijalankan selama periode RPJM Desa berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan bersama masyarakat.
- b. Menentukan indikator kinerja, target, dan sasaran dari setiap program dan kegiatan, serta mengestimasi biaya yang dibutuhkan.

## 5. Pembahasan dan Penetapan RPJM Desa

- a. Membahas rancangan RPJM Desa bersama masyarakat desa melalui musyawarah desa atau forum serupa untuk mendapatkan masukan, saran, dan persetujuan.
- b. Setelah disepakati, RPJM Desa ditetapkan melalui peraturan desa dari kepala desa dan disahkan melalui musyawarah desa.

## 2.8 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 kerangka berpikir



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, dinamika, dan kompleksitas interaksi yang terjadi dalam penyediaan *public goods* oleh pemerintah. Hal ini penting karena penyediaan *public goods* seringkali melibatkan berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi yang saling berkaitan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi, analisis dilakukan secara induktif, dan penekanan pada hasil penelitian kualitatif lebih ada makna daripada generalisasi, sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Sugiyono (2013). Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menemukan temuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik ataupun pengukuran kuantitatif lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Eko (2020:19).

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat menjalankan studinya. Adapun Penelitian ini dilakukan di Kampung Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan. Kampung Bandar Sari dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik penyediaan *public goods* yang berbeda dibandingkan kampung atau desa lain di sekitarnya, khususnya terkait kondisi infrastruktur jalan. Kerusakan jalan di Kampung Bandar Sari tergolong semakin parah dan terjadi secara berkelanjutan, sehingga berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta kenyamanan lingkungan

pemukiman. Kondisi ini menjadikan isu penyediaan dan pemeliharaan jalan sebagai *public goods* yang krusial untuk dikaji secara mendalam.

Selain itu, Kampung Bandar Sari terletak di posisi strategis di tengah-tengah wilayah desa dan menjadi jalur utama yang dilalui kendaraan berat, terutama mobil pengangkut batu dari aktivitas pertambangan. Intensitas lalu lintas kendaraan bertonase besar tersebut mempercepat kerusakan jalan dan menimbulkan beban infrastruktur yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan kampung. Fenomena ini menciptakan dinamika penyediaan *public goods* yang unik, karena kepentingan masyarakat lokal harus berhadapan dengan aktivitas ekonomi eksternal. Oleh karena itu, Kampung Bandar Sari menjadi lokasi yang relevan dan representatif untuk menelaah permasalahan penyediaan *public goods*, khususnya dalam konteks kerusakan jalan akibat tekanan aktivitas tambang.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini yaitu mengenai peran pemerintah desa dalam penyediaan *public goods* (studi pada Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan ) dari penelitian yang akan dilakukan berfokus pada empat aspek yaitu

#### **1. Kewenangan Pemerintah Desa**

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul (Pasal 19 Ayat a) sejajar dan asal usul kewenangan desa yang berkembang dalam masyarakat adat atau tradisi lokal. Penelitian akan menilai bagaimana hak asal-usul ini masih berpengaruh dalam pengambilan keputusan di tingkat desa dan bagaimana hal tersebut dipengaruhi oleh regulasi nasional.

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Pasal 19 Ayat b) kewenangan desa dalam mengatur urusan domestik yang terkait dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Penelitian akan mengeksplorasi bagaimana kewenangan ini dilaksanakan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pembangunan desa, dan pelayanan publik lokal.

Kewenangan yang Diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah (Pasal 19 Ayat c) Bagaimana pemerintah desa menerima dan melaksanakan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat atau daerah. Penelitian ini akan menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kewenangan tersebut, serta dampaknya terhadap pembangunan desa.

## 2. Keungaan Pemerintah Desa

Untuk menunjang pembangunan infrastruktur desa menurut Musgrave (1959) dalam teori keungaan publik, anggaran harus mencerminkan alokasi yang sesuai dengan kebutuhan sektor yang paling mendesak. Dalam konteks pembangunan jalan desa/kampung

Untuk mengetahuinya ada dua indikator:

1. Persentase anggaran desa yang dialokasikan untuk pembangunan jalan dibandingkan dengan total anggaran desa.
2. Perbandingan antara anggaran yang dialokasikan dengan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangun jalan desa berdasarkan perencanaan teknis dan estimasi biaya.

## 3. Partisipasi Masyarakat

Ada empat tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan . Menurut Sufian (2003:289), konsep teori yang digunakan sebagai indikator adalah bahwa ada empat tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

- a) Sumbangan pemikiran masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- b) Sumbangan tenaga masyarakat dalam kegiatan gotong royong.
- c) Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat.
- d) Memelihara hasil-hasil pembangunan.

4. Geografi/ Luas Wilayah

Pembangunan kawasan pedesaan juga harus memperhatikan kondisi wilayah atau geografi Munurut G. M. Suryanto (1987)

Terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan antara lain yaitu

- a) Kondisi tanah (tanah lembek, rawan longsor, atau mudah tergerus).
- b) Curah hujan dan sistem drainase yang dibutuhkan untuk menjaga ketahanan jalan.
- c) Ketahanan infrastruktur jalan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi.

5. Faktor penyebab keterbatasan penyediaan *publik goods* di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan.

### 3.4 Penentuan Informan

Informan penelitian merupakan sumber data atau individu yang memberikan informasi kepada peneliti dan membantu dalam menjelaskan permasalahan yang diteliti, sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Informan adalah individu yang terkait dengan objek penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat dianggap valid. Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, yang merupakan teknik untuk memperoleh data secara optimal dengan memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan dipilih dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

Informan	Alasan memilih informan
Medi irawan S.T (Sekretaris Kampung Bandar Sari )	Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung memiliki kewenangan dalam mengatur, merencanakan pembangunan kampung Bandar Sari serta dapat menjelaskan permasalahan yang ada. Staf /perangkat Kampung Bandar Sari terlibat dalam pengelolaan keuangan kampung/desa selain hal

---

<p>Yasin Adi Putra S.Pd            ( Kepala Dusun 3 Kampung            Bandar Sari )</p>	<p>tersebut kaur perencanaan terlibat dalam perencanaan pembangunan kampung.</p> <p>Kepala dusun memiliki peran yang cukup penting dalam musyawarah dusun atapun musyawah kampung/desa dan ikut serta terlibat dalam merencanakan pembangunan infrastruktur Kampung Bandar Sari.</p>
<p>Jauhari Adnan            ( Kepala Dusun 4 Kampung            Bandar Sari )</p>	<p>Kepala Dusun 4 Kampung Bandar Sari dipilih sebagai informan karena memiliki keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan pembangunan di wilayahnya, khususnya dalam gotong royong pembangunan jalan kampung. Sebagai perangkat desa yang berperan mengoordinasikan warga di tingkat dusun, Kadus 4 mengetahui secara mendalam proses pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) hingga tahap pelaksanaan di lapangan. Selain itu, Kadus 4 juga memahami kondisi sosial, ekonomi, dan geografis wilayahnya sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai partisipasi masyarakat, kebutuhan infrastruktur, serta kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan desa di Kampung Bandar Sari.</p>

---

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan langkah yang krusial dalam penelitian karena tujuannya adalah memperoleh data. Proses

pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai seting, sumber, dan metode. Sugiyono (2018:224) mengidentifikasi beberapa teknik pengumpulan data dari penelitian ini, antara lain:

### 1. *Interview/Wawancara*

Wawancara merupakan upaya pengumpulan dengan mendapatkan pandangan dan pendapat secara lisan dari individu tertentu (responden) melalui interaksi langsung. Dengan demikian, metode wawancara adalah sebuah proses di mana informasi diperoleh secara langsung melalui pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dalam pelaksanaannya, pewawancara perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi di lokasi wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sugiyono (2018:140). Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang fleksibel di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara terstruktur dan sistematis untuk mengumpulkan data. Peneliti hanya menggunakan garis besar permasalahan yang akan ditanyakan dan menggali informasi sesuai kebutuhannya.

### 2. Observasi

Observasi yakni metode mengumpulkan data dengan sengaja serta sistematis terkait dengan gejala-gejala maupun fenomena sosial di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek atau individu untuk mengamati perilaku mereka. Sugiyono (2018:145) menjelaskan observasi memiliki ciri yang spesifik dibandingkan dengan metode lain seperti wawancara maupun kuesioner. Berbeda dengan wawancara dan kuesioner yang selalu melibatkan interaksi dengan orang, observasi tidak terbatas pada individu tetapi juga dapat melibatkan objek alam lainnya atau objek penelitian.

Pada penelitian ini, observasi yang dilakukan yakni observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak secara langsung terlibat dan bertindak menjadi pengamat independen, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2018:145). Jenis observasi pada penelitian ini adalah observasi terstruktur, di mana pengamatan telah direncanakan secara sistematis mengenai objek atau hal yang akan diamati dalam penelitian, termasuk kapan dan di mana pengamatan akan dilakukan (Sugiyono, 2018:146).

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa. Dalam melakukan penelitian partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa, beberapa observasi yang perlu dilakukan antara lain yaitu Pengamatan terhadap partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan Observasi terhadap bagaimana masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur, termasuk dalam pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Pengamatan partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaata, observasi bagaimana masyarakat terlibat dalam memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur, termasuk menggunakan prasarana dan fasilitas yang dibangun.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan berkas yang mencakup pencarian data dalam bentuk catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulensi rapat, atau laporan kinerja. Dokumentasi ini digunakan untuk memahami permasalahan yang sedang diselidiki. Eko (2020:63 ) menjelaskan dokumen sebagai kumpulan informasi dan data yang disimpan dalam bentuk dokumentasi, seperti surat, PRJMDesa, laporan keuangan desa, catatan harian, cenderamata, foto, maupun yang lainnya. Dokumentasi untuk penelitian ini terdiri dari laporan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur Kampung Bandar Sari.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilaksanakan berkelanjutan mulai dari penelaahan semua data dari banyak sumber seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi sampai dengan penarikan kesimpulan. Menurut miles dan Hubermen dalam Sugiyono (2018). Proses analisis data kualitatif dijalankan dengan berkelanjutan serta interaktif sampai data menjadi jenuh. Tahapan analisis data mencakup reduksi data, tampilan data, serta penggambaran simpulan atau verifikasi. Berikut adalah teknik analisis datanya yang diterapkan yakni

a) Reduksi Data

Reduksi data, atau *data reduction*, merupakan langkah memilih dan memusatkan perhatian pada penyederhanaan serta transformasi data mentah yang dihasilkan dari catatan lapangan selama penelitian. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menemukan dan menyoroti informasi yang relevan dengan masalah penelitian di lapangan, sambil mengabaikan informasi yang tidak relevan. Menurut Sugiyono (2018) reduksi data adalah proses merangkum hal-hal pokok dan memfokuskan pada informasi penting yang menjadi tujuan penelitian, serta mencari tema dan pola yang muncul.

b) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya Sugiyono (2018). Dengan melakukan display data, pokok informasi dalam penelitian dapat lebih mudah diidentifikasi. Display data juga dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang disajikan dalam format naratif, tabel jaringan, grafik, dan diagram, yang bertujuan meningkatkan pemahaman peneliti terhadap informasi yang dipilih. Informasi tersebut kemudian disusun dalam bentuk tabel atau narasi untuk mempermudah pemahaman.

c) Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Proses penarikan kesimpulan ataupun verifikasi (*concusion drawing/verification*) bertujuan guna mengidentifikasi pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab dan akibat, serta proposisi dalam penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan hati-hati melalui verifikasi dengan tinjauan ulang terhadap catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan agar data dapat diuji validitasnya. Menurut Sugiyono (2018), kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas atau kurang terang menjadi jelas.

### **3.7 Teknik Keabsahan Data**

Teknik keabsahan atau validitas data mengacu pada sejauh mana konsistensi antara data yang ditemukan pada subjek yang diteliti dan data yang dilaporkan oleh peneliti, sesuai dengan penjelasan Eko (2020). Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data diperoleh melalui uji kredibilitas data yang dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi data mengacu pada proses memeriksa data dari berbagai sumber, dengan berbagai metode, dan pada berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2018).

Terdapat tiga macam triangulasi data antara lain:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah suatu metode untuk memverifikasi kredibilitas data yang melibatkan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan dengan beberapa sumber yang relevan, baik itu melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen dan laporan yang terkait dengan data yang dibutuhkan. Proses ini bertujuan untuk

menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dengan meminta persetujuan dari tiga sumber data yang berbeda (*number check*).

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah metode untuk menguji keandalan data dengan cara memverifikasi ulang data menggunakan teknik yang berbeda. Contohnya, data dari wawancara dapat diverifikasi dengan observasi atau dengan menggunakan kuesioner. Jika terdapat perbedaan data antara teknik-teknik tersebut, peneliti akan berdiskusi dengan sumber data yang relevan atau sumber lainnya guna memastikan keakuratan data tersebut.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan proses memeriksa kembali data yang diperoleh dari observasi, wawancara ataupun teknik lainnya dengan memperhatikan perbedaan waktu serta situasi. Jika hasil dari pemeriksaan tersebut menghasilkan data yang berbeda, proses tersebut akan diulangi atau dilakukan secara berkelanjutan hingga kepastian data tercapai. Metode keabsahan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah upaya memastikan validitas data dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai sumber data atau informan untuk memperoleh pemahaman tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Simpulan**

#### **5.1.1 Kapasitas Pemerintah Desa**

Penyediaan barang publik di kampung merupakan upaya bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, fasilitas umum, dan layanan sosial, guna meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan, serta kualitas hidup warga secara berkelanjutan. Pemerintah Kampung/Desa memiliki peran penting dalam penyediaan infrastruktur publik atau sering di sebut *public goods*. Dari hasil penelitian ini yang menganalisi empat dimesi yaitu kewenangan, anggaran, partisipasi dan kondisi geografis peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara lain yaitu kapasitas pemerintah kampung dalam penyediaan infrastruktur jalan masih sangat terbatas akibat beberapa faktor struktural dan kelembagaan.

Pertama, ketidak jelasan batas kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pemerintah kampung tidak memiliki ruang yang memadai untuk menjalankan fungsi penyediaan *public goods* secara optimal. Kedua, intervensi pemerintah daerah terhadap anggaran desa berdampak pada berkurangnya kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, karena sebagian besar anggaran desa harus dialihkan untuk memenuhi program prioritas pemerintah daerah. Secara Keseluruhan, Desa memeliki kewenangan yang jelas yang di atur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 yang bersumber dari hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. pembangunan dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah desa, mencerminkan kebutuhan masyarakat. Namun dalam praktiknya, kewenangan ini sering

kali terbatas dan terbentur oleh kebijakan serta program prioritas dari pemerintah daerah ini mengakibatkan anggaran desa harus dibagi bagi, mengurangi fokus pembangunaninsrastuktur yang ada dan tidak selalu optimal. Batas antara kewenangan pemerintah kampung dan pemerintah daerah juga belum jelas. Dari Gambaran Kesimpulan di atas bahwa pemerintah kampung mengalami kegagalan kapasitas yaitu kegagalan kapasitas kelembagaan dan kegagalan kapasitas fiskal Kegagalan kapasitas kelembagaan, yang tercermin dari ketidakjelasan batas kewenangan antara pemerintah kampung dan pemerintah daerah. Situasi ini bukan disebabkan oleh kurangnya kemauan politik di tingkat desa, tetapi lebih merupakan konsekuensi dari regulasi dan struktur kewenangan yang tidak tegas, sehingga desa tidak memiliki ruang untuk mengambil keputusan pembangunan secara mandiri. Kegagalan kapasitas fiskal, di mana pemerintah kampung hanya mampu mengalokasikan sekitar 7% anggaran untuk pembangunan jalan. Keterbatasan ini tidak berkaitan dengan rendahnya komitmen pemerintah kampung, melainkan karena intervensi pemerintah daerah yang mengharuskan desa mengikuti program prioritas daerah tanpa memberikan dukungan pendanaan yang memadai. Artinya, desa tidak memiliki keleluasaan fiskal yang cukup untuk memprioritaskan infrastruktur jalan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyediaan *public goods* tergolong baik, khususnya dalam bentuk sumbangan pemikiran, ide, dan masukan yang disampaikan melalui forum-forum musyawarah maupun interaksi sosial di tingkat kampung. Masyarakat menunjukkan kepedulian dan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur publik, sehingga kontribusi nonmaterial menjadi modal sosial yang signifikan dalam proses penyediaan *public goods*. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan anggaran masih relatif rendah, yang disebabkan oleh keterbatasan kondisi ekonomi sebagian besar warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi secara sosial

dan intelektual cukup kuat, kemampuan finansial masyarakat menjadi faktor pembatas utama dalam mendukung penyediaan *public goods* secara material.

kondisi geografis memiliki pengaruh signifikan terhadap penyediaan *public goods*, khususnya infrastruktur jalan. Letak Kampung Bandar Sari yang berada di posisi strategis di tengah wilayah desa serta berfungsi sebagai jalur lintasan utama kendaraan bertonase besar, terutama mobil pengangkut batu, menyebabkan intensitas penggunaan jalan relatif tinggi. Kondisi tersebut mempercepat tingkat kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatkan kebutuhan akan pemeliharaan serta pembiayaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, karakteristik geografis Kampung Bandar Sari menjadi faktor struktural yang memengaruhi pola penyediaan, pengelolaan, dan keberlanjutan *public goods*, karena berkaitan langsung dengan tekanan fisik terhadap infrastruktur dan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat serta pemerintah

### **5.1.2 Faktor-faktor dalam penyediaan *publik good***

#### **1. Anggaran untuk Pembangunan Jalan**

Keterbatasan penyediaan *public goods* di Kampung Bandar Sari, khususnya infrastruktur jalan desa, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Dari total pendapatan desa tahun 2024 sebesar Rp 1.430.644.215, Dana Desa (DD) menjadi sumber utama dengan kontribusi 61,30%. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa mencapai Rp 385.080.000 atau 26,92% dari total pendapatan desa. Lebih rinci, hanya Rp 101.520.000 atau 7,09% yang diperuntukkan bagi pembangunan fisik infrastruktur seperti jalan desa, gorong-gorong, dan selokan. Walaupun alokasi ini terealisasi 100% sesuai rencana anggaran biaya (RAB), skala pembangunan yang dihasilkan tetap terbatas. Minimnya proporsi dana untuk infrastruktur mengindikasikan bahwa keterbatasan fiskal menjadi faktor

utama yang membatasi kemampuan desa dalam menyediakan layanan publik yang memadai bagi masyarakat.

Pemerintah Kampung Bandar Sari telah menunjukkan komitmen dalam pembangunan infrastruktur dengan realisasi anggaran yang tepat sasaran dan efisien, meskipun proporsinya terhadap total pendapatan desa relatif kecil. Namun, temuan penelitian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap batas alokasi belanja aparatur yang diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2023, di mana porsi belanja aparatur mencapai 45,26% dari total anggaran, melebihi batas maksimal 30%. Kondisi ini menegaskan perlunya evaluasi, pembinaan, dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah kabupaten untuk mendorong kepatuhan regulasi serta pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Penguatan kemandirian fiskal melalui pembentukan BUMDES menjadi langkah strategis yang patut diprioritaskan demi keberlanjutan pembangunan desa.

## **2. Partisipasi**

Masyarakat Desa Bandar Sari menunjukkan partisipasi yang kuat dalam pembangunan jalan, terutama melalui kontribusi pemikiran berupa aspirasi serta tenaga melalui kegiatan gotong royong. Kedua aspek ini menjadi landasan penting bagi keberhasilan pembangunan desa. Namun, tantangan muncul pada minimnya kontribusi dana swadaya dari masyarakat serta keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur setelah pembangunan selesai.

Walaupun aspirasi warga telah diakomodasi, realisasinya kerap terkendala oleh kebijakan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Ketiadaan aturan mengenai iuran wajib dan terbatasnya dana desa untuk pemeliharaan berkelanjutan semakin memperbesar hambatan tersebut. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi yang lebih menyeluruh dalam penggalangan dana dan pengalokasian anggaran pemeliharaan, disertai koordinasi yang

selaras antara prioritas desa dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, sehingga partisipasi masyarakat dapat terjaga dan hasil pembangunan mampu memberikan manfaat jangka panjang secara optimal.

### **3. Kondisi geografis**

Geografi Kampung Bandar Sari, yang bercirikan tanah merah mudah tererosi, topografi bergelombang, curah hujan tinggi, serta sistem drainase yang kurang memadai, menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan pembangunan dan pemeliharaan jalan yang berkelanjutan. Kondisi ini semakin diperburuk oleh mutu konstruksi dan material jalan yang belum memenuhi standar optimal, sehingga infrastruktur jalan sangat rentan mengalami kerusakan, khususnya akibat erosi dan genangan air.

#### **5.2. Saran**

Saran dari peneliti untuk penyediaan *publik goods* di Kampung Bandar Sari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan antarea lain sebagai berikut :

##### **1. Penegasan Batas Kewenangan Pemerintah Kampung dan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan desa, disarankan agar pemerintah daerah melakukan peninjauan kembali regulasi terkait kewenangan pemerintah kampung. Penegasan batas kewenangan perlu dituangkan secara jelas dalam peraturan daerah agar tidak terjadi dualisme pengambilan keputusan. Selain itu, wewenang pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis dan memerlukan pembiayaan besar sebaiknya ditarik dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah kampung dapat lebih fokus pada pelayanan masyarakat dan pembangunan yang bersifat lokal dan berskala kecil.

## **2. Penguatan Mekanisme Anggaran untuk Mencegah Intervensi yang Menghambat Kinerja Desa**

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa intervensi pemerintah daerah terhadap anggaran desa seringkali membatasi fleksibilitas desa dalam merencanakan pembangunan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah tidak melakukan intervensi langsung terhadap alokasi anggaran desa, terutama apabila program prioritas yang ditetapkan merupakan agenda dari pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mengharuskan implementasi program prioritas tertentu, maka pendanaan sebaiknya sepenuhnya disediakan oleh pemerintah daerah melalui skema pembiayaan khusus. Dengan demikian, desa tidak mengalami pengurangan anggaran yang berdampak pada terbatasnya pembangunan infrastruktur seperti jalan desa.

## **3. Pengembangan Kemandirian Keuangan Desa Melalui Penguatan Pendapatan Asli Desa (PADes)**

Mengingat rendahnya kemandirian keuangan desa yang sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat, penelitian ini menyarankan perlunya strategi komprehensif untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes). Pemerintah desa perlu didorong untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau unit usaha lainnya yang sesuai dengan potensi lokal. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan memberikan pendampingan teknis, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta dukungan regulasi agar desa mampu menciptakan sumber pendapatan mandiri. Upaya ini penting untuk mengurangi ketergantungan desa terhadap Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga desa memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk pembangunan prioritas, termasuk infrastruktur jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi, Z. F. (2018). *Dualisme Pengaturan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Perspektif Ta'arudh Al-Adillah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Amin Cakrawala, R. M. (2016). *Pelaksanaan Pembangunan di Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009-2013*. Riau University.
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Asha, A. (2014). Capacity Challenges for Local Government Efficacy for Development Planning and Implementation. *Journal of Public Administration*, 49(3), 803–812.
- Astuti, D. S. I. (2011). *Desentralisasi and Participation Society in Education*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Al Giffari, M.G.Q.,& SUKARNO, D (2024). Kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa. *jurnal administrasi publik* , 10(2), 123-125.
- Cavaye, J. (2012). Community Resilience and Community Development: What Mutual Opportunities Arise from Interactions between the two concepts? *Community Development for Times of Crisis*, 75–96.
- Dahlan, T. (1999). *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty.
- Dwi, S. H. M., & Abdi, I. N. (2019). *Tinjauan Perencanaan Struktur Tangga pada Proyek Pembangunan Gedung Dekanat FIB Universitas Udayana*. Politeknik Negeri Bali.
- Dwipayana, A. A. G. N. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Faiza, A. (2018). *Arus Metamorfosa Milenial*. Yogyakarta: Penerbit Ernest.
- Herman, H. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik Studi “Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu Indragiri Hilir (Simpati) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir*. Universitas Islam Riau.

- Helwani, & Rahayu, E. E. (2023). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Karangsewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut.
- Helpiastuti (2018). Perspective of village government capacity within village development in jember district. *advances in social sciences research journal*, 5 (3), 245-246.
- Irfan, S. I. P. (2019). *Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Merbau Kecamatan Mendastra Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Lahagu, U. A., Karo-Karo, R., Simbolon, B. R., & Harahap, I. F. (2022). Peranan Pemerintahan Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.
- Ma'rifah, N. (2017). Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(2), 135–146.
- Mardiasmo, W. J. (1999). *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik*, ('Managing Public-Oriented Regional Finance). Yogyakarta: Kompak STIE YO Indonesia.
- Murdyianto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN” Veteran.
- Musgrave, R. A. (1959). Taxes and the Budget. *Challenge*, 8(2), 18–22.
- Muslimin, B. P. (2021). *Penyediaan Barang Publik Oleh Pemerintah*. Kiprah Kader KAHMI Di Medan Perjuangan: Setangkai Bunga Rampai. Medan.
- Nihla, N., Nursam, N., Kahar, A., & Arfan, A. (2024). Strategi Pemerintah Desa Mendukung Pembangunan Jalan di Desa Ogloli Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(1), 11–14.
- Puspitasari, D. C. (2015). Wirausaha Muda Membangun Desa: Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. *Jurnal Studi Pemuda*, 4(2), 330–341.
- Rahyunir, R. (2015). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta. Nusa Media.
- Robert, C. (1988). *the Sociology of Development Series*. Taylor & Francis.
- Sari, D. P. (2015). Efektivitas Program Reklamasi Pasca Tambang Timah di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 11(3), 299–312.
- Sari, W. (2016). *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan*

*di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.*  
Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Sembel, T. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Septiana, W. (2015). Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 55–64.
- Sekrina, K., & Sumarto, R. H. (2023). Peran Pemerintah Desa Belangin dalam Menyediakan Infrastruktur Jalan. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government*.
- Siagian, S. P. (1981). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Gita Karya.
- Siagian, S. P. (2000). *Administrasi Pembangunan* (4th ed.). Jakarta: Gunung Agung.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sufian, H. (2003). *Sistem Perencanaan Strategis dalam Pembangunan*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyah, S. (2001). *Partisipasi Masyarakat dalam Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2013). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryanto, G. M. (1987). *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga 1*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Takdir, M., Syam. A.B., & Sakrawali. (2021). village government capacity in village fund budget menegement in pulau sembilan dtrict, sinjai regency. jurnal Ad'mistrare, 8(2), 245-256.
- Widjaja, A. W. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, H. B. (2001). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Daur Ulang Sampah di Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3(3), 382–391.
- Yunus, R. (2021). *Ekonomi Publik*. Pekalongan: Penerbit NEM.